



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0160/Pdt.G/2018/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir Bandung Tanggal 03 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, lahir Bandung, 04 Desember 1991 (27 Tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Nomor 0160/Pdt.G/2018/PA.Sor., tanggal 13 November 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 Nopember 2009, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 525/27/XI/2009.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kp. Campeugo RT. 003 RW. 007 Desa Bendasari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan

Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2018/PA.Sor. Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK I, tanggal lahir 30 Januari 2012 di Bandung.

4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2018 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:

- a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat Sering berselisih paham, sudah tidak sejalan dan sependapat dalam membina rumah tangga.
- b. Bahwa Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah lahir maupun bathin.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak Awal Oktober 2018 antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran besar dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2018/PA.Sor. Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Berita Acara Relaas tertanggal 06 dan 19 Desember 2018 yang mana tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 32044444308930003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, tertanggal 25 Januari 2013, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos, diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 525/27/XI/2009 oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cangkuang tanggal 11 Nopember 2009, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.2);

B. Bukti Saksi

Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2018/PA.Sor. Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kp. Babakan Rongga RT. 001 RW. 009, Desa Nagrak Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kp.Campeugo, Desa Bandasari;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar bulan Juli 2018 yang lalu;
- Bahwa, saksi tahu permasalahannya adalah karena permasalahan ekonomi yaitu Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah rumah tangga;
- Bahwa, sejak Oktober 2018 tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa pernah ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling memperdulikan antara satu sama lain serta sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa, saksi selaku orang tua Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Babakan Rongga RT. 001 RW. 009, Desa Nagrak Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kp.Campeugo, Desa Bandasari;

Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2018/PA.Sor. Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar bulan Juli 2018 yang lalu;
- Bahwa, saksi tahu permasalahannya adalah karena permasalahan ekonomi yaitu Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah rumah tangga;
- Bahwa, sejak Oktober 2018 tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa pernah ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling memperdulikan antara satu sama lain serta sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa, saksi selaku orang tua Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah bagi Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 125 H.I.R. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut:

لَا بَدَّ مِنْ إِحْضَارِ الزَّوْجَيْنِ فِي مَجْلِسِ الْحَاكِمِ فَإِنْ أَمْتَنَعَ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ عَذْرِ وَلَمْ يَكُنْ إِحْضَارُهُ بِالْقُوَّةِ حَكْمٌ عَلَيْهِ غِيَابًا

Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2018/PA.Sor. Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak sekitar bulan Juli tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat Sering berselisih paham, sudah tidak sejalan dan sependapat dalam membina rumah tangga, Bahwa Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah lahir maupun bathin sehingga akibatnya sejak awal Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang serta tanpa menjalankan hubungan baik lahir maupun bathin sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.1 dan P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 H.I.R., maka Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Soreang dengan pokok alasannya sebagaimana terurai di atas, dan ternyata berdasarkan bukti (P.1), telah ternyata Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan

Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2018/PA.Sor. Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Soreang baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2), maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, Penggugat selain mengajukan alat bukti tertulis, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut setelah diperiksa dan telah memberikan keterangan secara terpisah ternyata kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 dan 171 H.I.R sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2018 sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus;
4. Bahwa, penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain karena Tergugat yang kurang dapat memenuhi kebutuhan hidup/ekonomi keluarga;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Oktober 2017 hingga sekarang atau telah berlangsung sejak lebih dari 2 (dua) bulan berturut-turut;
6. Bahwa, selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa, telah ada upaya penasehatan dari saksi agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2018/PA.Sor. Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dalam persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*Broken Marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tidak terwujud tujuan perkawinan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang....."*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini perceraian merupakan penyelesaian yang dipandang akan dapat mencegah kerusakan yang lebih besar dalam hal ini (yaitu beratnya beban penderitaan diantara kedua belah pihak jika dipaksakan untuk dirukunkan kembali dan juga dampak sosiologis, budaya dan agama dalam Masyarakat jika dibiarkan berlarut-larut) dan dipandang pula sebagai bentuk penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak, hal mana sesuai dengan dalil-dalil hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1.-----Kaidah Ushuliyah yang berbunyi:

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*;

Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2018/PA.Sor. Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Kita

b "Ghoyah al-Marom", halaman 162, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

3.-----Kita

b ash-shawi, jilid IV, halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب
المفارقة

Artinya : "Maka jika telah terjadi perselisihan (antara suami dengan isteri) dan tidak ada kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik adalah perceraian";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2018/PA.Sor. Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah 301.000,00,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Kamis 27 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah yang terdiri dari **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Yeni Elawati, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Hakim Anggota,

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2018/PA.Sor. Hal. 10



Yeni Elawati, S.Ag

Perincian Biaya :

| | | | |
|---|---------------------------|---|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan Penggugat | : | Rp 70.000,00 |
| 4. | Biaya Panggilan Tergugat | : | Rp 140.000,00 |
| 5. | Meterai | : | Rp 6.000,00 |
| 6. | Redaksi | : | Rp 5.000,00 |
| Jumlah : 301.000,00,- (Tiga ratus satu ribu rupiah); | | | |

Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2018/PA.Sor. Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)